

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA

2024

PERBUP KAB. PASER NO. 3, BD 2024/NO. 3, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit umum daerah, perlu diatur pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya. Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Remunerasi berdasarkan prinsip: proporsionalitas yaitu prinsip pemberian yang sebanding dengan tanggungjawab, beban kerja dan kontribusi pegawai, kesetaraan yaitu prinsip yang menekankan pemberian yang setara atau adil bagi pegawai yang melakukan pekerjaan setara atau memiliki kualifikasi yang serupa, kepatutan yaitu prinsip pemberian yang wajar atau sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku pada rumah sakit, kewajaran yaitu prinsip pemberian yang mengacu pada keadilan dan kesesuaian dengan kontribusi yang diberikan oleh Pegawai, dan kinerja yaitu prinsip

yang menekankan pada pencapaian tujuan dan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. RSUD Panglima Sebaya berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai. Diatur juga mengenai pola remunerasi pejabat pengelola dan dewan pengawas, insentif, komponen dan proporsi jasa pelayanan, distribusi insentif, pengindeksan, penilaian kinerja, bonus atas prestasi, dan disinsentif.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 2 hlm.